

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013–2015 di 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sangat efektif. Sedangkan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak efektif, kurang efektif dan cukup efektif. Hal tersebut karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar Pajak atas Bumi dan Bangunan serta nama pemilik atas tanah dan bangunan yang tidak sesuai. Untuk tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tahun 2013-2015 sangat efektif di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan rata-rata efektivitas sangat efektif di 2 Kabupaten/Kota dan tidak efektif, kurang efektif, dan cukup efektif di 13 Kabupaten/Kota.
2. Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jadi, artinya baik peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah karena adanya pengaruh secara bersama-sama atau simultan dari Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan dengan adanya peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki pengaruh yang signifikan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah masing-masing Kabupaten/Kota itu sendiri. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya bahwa peningkatan atau pun

penurunan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan harus terus menggali potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor Pajak Daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Serta terus menjalin kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait seperti UPTD DPPKAD, Bank persepsi yang ditunjuk, pihak-pihak di Kecamatan dan Kelurahan, dan lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum untuk kewajiban membayar pajak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan atau tolak ukur kepada Badan Pengelolaan Pajak Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan untuk senantiasa terus melakukan usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.
3. Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan perbaikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, lebih giat lagi dalam memantau objek Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan melakukan pemuktahiran data secara berkala mengenai subyek pajak. Untuk peneliti-peneliti yang akan datang disarankan untuk menambah variabel-variabel lain atau menambah tahun anggaran, karena peneliti merasa penelitian ini masih belum sempurna dan perlu untuk ditindaklanjuti.